

# REVITALISASI PERAN USHUL FIQH SEBAGAI LANDASAN METODOLOGIS ISTINBATH HUKUM DALAM ISLAM

*M. Rafiq<sup>6</sup>*

**Abstract:** *The article below presents a critical review on modern tendencies of Islamic jurisprudencial thinking that promotes to the reformation of Islam body of law. The author want to propose a assimilative perspective between classical herritage of Islam jurisprudencial methods, and that of modern one. This article primarily is based on author's thesis on Qur'an's paradigm of dilalah, that was promoted at Master Programme of IAIN Al-Raniri Darussalam, Aceh, in 2003.*

**Kata Kunci:** *Uşul-al-Fiqh, Istinbath, Ijtihād*

Setelah keruntuhan Baghdad pada tahun 1258 M. yang menandai surutnya peran Islam di dunia, kegiatan intelektual umat Islam juga ikut terpengaruh. Melihat kenyataan itu, banyak sejarawan dunia sepakat bahwa Islam sedang memasuki “abad kemunduran”. Sejak itu pula, dunia Islam berikut intelektualitasnya mulai tampil inferior, terutama jika dibandingkan dengan kecemerlangan abad keemasan Islam sebelumnya.

Kondisi itu semakin buruk ketika Barat telah memasuki era modern, dan tampil sebagai adidaya baru dalam peradaban dunia. Terlebih ketika orang-orang Barat-Kristen itu berhasil meruntuhkan

---

<sup>6</sup> M. Rafiq adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi

bekas-bekas kejayaan Islam yang masih tersisa pada Dinasti Utsmaniyah di Turki, Mughal di India, dan Syafawi di Iran; serta menjadikan wilayah-wilayah Islam sebagai negeri-negeri jajahan.

Dampak terburuk dari pengalaman terjajah yang berlangsung sekitar tiga abad itu, adalah matinya kreativitas umat Islam di hampir segala lini kehidupan, terutama dalam kehidupan intelektual. Penjajahan telah menciptakan trauma kebencian berlebih terhadap Barat dan segala produk Barat, termasuk kemajuan dalam pemikiran. Trauma itu akhirnya melahirkan sikap dan pola pikir umum, bahwa untuk meraih kebangkitan, umat Islam harus menghadirkan kembali peradaban Islam klasik secara utuh. Perpaduan antara trauma dijajah (*colonized syndrom*) dan sikap ingin kembali kepada masa lalu (*historical romantisism*) ini akhirnya menjebak umat Islam dalam kejumudan berpikir: segala yang telah menjadi produk kejayaan Islam masa lalu harus ditransfer secara mentah-mentah, dan tidak boleh ada unsur baru dalam pemikiran Islam, terlebih jika hal itu datang dari atau bernuansa Barat. Feneomene ini terjadi hamper di semua lini kehidupan umat Islam, termasuk dalam pemikiran hokum Islam.

Dalam pemikiran hukum (fiqh), fenomena yang muncul adalah dianggap finalnya solusi-solusi hukum yang dirumuskan para Imam Mujtahid masa lalu. Dengan kata lain, tidak ada lagi ruang ijtihad masa sekarang, sekalipun terhadap persoalan-persoalan hukum yang baru. Sehingga gaung tertutupnya pintu ijtihad yang telah muncul sejak berakhirnya episode *al-Aimmah al-Mujtahidin*, menggema lebih lantang.

Upaya-upayapembaharuan yang dilakukan ulama-intelekt muslim modern menjadi fenomena yang layaknya patut disokong. Hanya saja, belakangan fenomena itu lebih cenderung tampil sebagai tandingan atas fenomena yang awal. Fenomena yang berkembang lebih pesat pada dekade-dekade belakangan ini, dapat disebut sebagai ekstrem kiri Islam, berhadapan dengan ekstrem kanan yang dipelopori kaum ulama tradisional. Secara garis besarnya perkembangan pemikiran Islam diwarnai oleh persaingan antara kaum tradisional yang ingin mempertahankan (konservasi) warisan Islam klasik secara utuh; berhadapan dengan kaum modernis yang merombak tatanan Islam klasik dalam wajah yang hampir sama sekali baru.

Tahap perkembangan yang sedemikian ini tentu saja tidak menggembirakan bagi upaya kebangkitan Islam di era sekarang. Alih-alih mampu mengaktualisasi diri dalam menjawab tantangan-tantangan modern yang menuntut partisipasi seluruh potensi umat secara sinergis, Islam malah disibukkan dengan konflik internal yang berkuat pada perdebatan sekitar strategi dasar dalam menghadirkan Islam dalam konteks sekarang.

Dalam pandangan penulis, konflik itu tidak seharusnya terjadi jika saja masing-masing kelompok umat mau membuka diri dalam dialog-dialog antar sesama, dan mau membuka apresiasi atas peninggalan-peninggalan Islam klasik yang cukup kaya. Sikap tertutup kaum tradisional yang bersikeras untuk menentang segala bentuk pembaharuan dalam Islam, tentu akan mendapat banyak pelajaran dari sikap terbuka ulama-ulama tempo doeloe, lengkap dengan landasan metodologis ilmunya yang memungkinkan bagi upaya-upaya pengembangan bagi kaum modernis yang secara arogan menganggap kolot segala bentuk produk masa lalu juga akan mendapat pelajaran dari betapa modern-nya cara berpikir ulama masa lalu dalam mempersiapkan segala perangkat metodologi untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan pemikiran.

Atas dasar inilah, penulis menuangkan hasil penelitian tentang revitalisasi peran ushul sebagai landasan metodologis dalam mengistinbath pemikiran hukum Islam, dengan fokus telaah pada tataran epistemologi. Hal dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang perkembangan keilmuan ushul, dan metode yang digunakan ulama ushul dalam menyusun disiplin ilmu tersebut.

## **RUMUSAN MASALAH**

Pokok permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana peran ushul fiqh dalam penetapan hukum Islam? Mengapa ushul fiqh harus dikembangkan kembali pada era modern, dan bagaimana merevitalisasinya? Hal ini mensyaratkan pengungkapan tentang latar belakang sejarah dan landasan terbentuknya keilmuan ushul fiqh; peran awal ushul fiqh dalam pemikiran hukum Islam dan perkembangannya; formula pengembangan kembali ushul fiqh dalam menjawab tantangan kemoderenan. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu upaya menemukan konstuk pemikiran hukum Islam masa lalu, untuk diproyeksikan kembali ke masa sekarang.

## TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang latar belakang sejarah dan landasan terbentuknya keilmuan ushul fiqh; peran awal ushul fiqh dalam pemikiran hukum Islam dan perkembangannya; formula pengembangan kembali ushul fiqh dalam menjawab tantangan kemoderenan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya menemukan konstuk pemikiran hukum Islam masa lalu, untuk diproyeksikan kembali ke masa sekarang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan suatu tinjauan deskriptif-historis, yang dilengkapi dengan kajian filosofis tentang epistemologi keilmuan ushul fiqh, dan analisis sosiologis tentang strategi revitalisasi ushul fiqh dalam pemikiran hukum Islam di era sekarang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan.

Sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan sumber-sumber data dari literatur. Adapun literatur yang digunakan terdiri dari data-data normatif yang diambil dari karya-karya ushul fiqh, antara lain karya Syâfi'i, Muhammad ibn idrîs al-, *al-Risâlah*; karya Syathibi, Abî Ishâq Ibrâhîm al-, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*; karya Khudârî, Syaikh Muhammad al-*Usûl al-Fiqh*; karya Abu Zahrah, Muhammad. *Usul Al-Fiqh*; karya Khallaf, Syaikh 'Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*; karya Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Ilm Usûl al-fiqh fî 'S aubihî al-Jadîd*; Sulaiman Abdullah, *Peran Usul Fiqh dalam Pembaharuan Hukum Islam*; Selain itu karya ini diperkaya pula dengan data-data historis yang diambil dari berbagai karya tentang fiqh yang mengandung unsur kesejarahan, seperti karya Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, dan lain-lain.

Beberapa teknik analisis yang digunakan adalah analisis historis-sosiologis, yaitu menganalisis fakta-fakta sosial yang terjadi di sepanjang sejarah perkembangan ushul fiqh sejak awal pembentukannya hingga sekarang. Demi mengungkap metode dan cara kerja ushul fiqh dalam mengistinbath hukum agar dapat

direvitalisasi dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer, maka digunakan teknik analisis epistemologis.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Penemuan Ilmu Ushul al-Fiqh

Kegiatan ijtihad telah tumbuh pesat pada masa *Shahabat*, *Tabi'in* dan *Tabi' al-Tabi'in*. Hal ini menimbulkan berbagai kekhawatiran akan tak terkendalinya kegiatan pemikiran di bidang hukum Islam. Karena telah muncul sekelompok umat yang cenderung berpikir bebas. (Rahman, 1984: 95). Terlebih lagi ketika pemikiran filsafat mulai memasuki dunia Islam. Untuk membendung hal itu munculnya upaya sistematisasi ijtihad dan kaidah-kaidahnya dalam sebuah kerangka keilmuan yang ketat. Lewat upaya-upaya inilah, muncul disiplin keilmuan baru dalam Islam, yang dikenal dengan ilmu *Uṣūl al-Fiqh*. Disiplin ini secara sederhana dirumuskan sebagai *dalil-dalil* fiqh secara *ijmāl*, dan secara populer dirumuskan sebagai kaidah-kaidah untuk meng-*istinbāt* hukum-hukum syar'i berdasarkan *dalil-dalil* (Al-Khudari, 1988: 13).

Di kalangan mazhab Hanafi, Abu Yusuf al-Hanafi dan Muhammad bin Hasan telah menyusun buku tentang kaidah ushul fiqh. Namun disayangkan tulisan tersebut tidak ditemukan. (Al-Khudari, 1988: 230) Di kalangan Syi'ah, ilmu ushul fiqh muncul melalui Muhammad al-Baqir, Ali bin Zain al-Abidin, dan Ja'far al-Shadiq. (Zahrah, 1958: 14). Namun hampir semua pakar sepakat bahwa orang pertama yang membangun dan menulis ilmu ushul fiqh adalah Imam Syafi'i (w. 204 H.). Oleh karena itu kitab "*al-Risalah*" yang disusunnya dipandang sebagai "batu pertama" bagi peletakan dasar ilmu ushul fiqh. *Risalah* merupakan muqaddimah bagi pandangan-pandangan fiqhinya yang tertuang dalam *al-Umm*, karya Abū 'Abdallah Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī al-Qurasyī, yang dipandang sebagai dasar paling awal dari sistem *Uṣūl al-Fiqh* (Al-Khudlari, 1988: 5; al-Barzanji, 1993: 20-21).

Ilmu ini secara khusus dirancang sebagai landasan metodologi bagi kegiatan pemahaman hukum Islam (fiqh). Ia dicanangkan sebagai kaidah universalnya ilmu tentang hukum Islam yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, dengan cara istidlal. Perdebatan pokok yang mencuat dalam ilmu ini adalah tentang sumber-sumber hukum

Islam yang otoritatif. Karenanya, ushul fiqh selalu menyertakan pembicaraan tentang al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber pokok hukum Islam, yang disebut *al-Marja'iyah al-Ulya* (rujukan utama); serta dalil-dalil lain yang bersifat suplementer terhadap al-Qur'an dan Sunnah, yang disebut *dalil Muzhir* (dalil penyingkap).

Keilmuan ushul fiqh mulai tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kegiatan ijtihad. Perkembangan awal ilmu itu pada fase Sahabat masih bersifat praktis, sehingga belum berwujud disiplin ilmu. Pada fase Tabi'in, praktek ilmu itu terus berkembang, tapi belum juga diformulasi secara resmi. Klasifikasi awal keilmuan ushul fiqh baru muncul pada periode *Aimmat al-Mujtahidin*, yang persisnya ditandai dengan ditulisnya kitab al-Risalah oleh Imam Syafi'i (w. 204 H.). Kitab itu tidak saja dipandang sebagai kitab pertama di bidang ushul fiqh, tapi juga sekaligus menjadi monumen berdirinya ushul fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu.

Melihat sejarah kemunculannya, ushul fiqh sangat terkait dengan perkembangan kegiatan ijtihad di kalangan umat Islam awal yang terkait dengan peristiwa pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kegiatan ijtihad berkembang pesat, mengiringi pesatnya perkembangan zaman dan penyebaran Islam itu sendiri ke wilayah-wilayah di luar Hijaz (Mekkah dan Madinah). Akhirnya muncul suatu masa di mana ijtihad berkembang dengan tingkat kebebasan berpikir yang dikhawatirkan menjadi tak terkontrol. Terlebih ketika persoalan-persoalan umat mulai bercampur aduk dengan persoalan-persoalan politik, terutama pada periode 'Abbasiyah, yaitu ketika dunia Islam mulai bersentuhan dengan pemikiran filsafat Hellenik. Maka muncullah suatu kelompok umat, yang karena kebebasan berpikirnya, dijuluki sebagai *موقى* "kamu" (kaum yang selalu mengatakan "menurut pendapat saya").

Imam Syafi'i muncul sebagai tokoh utama yang berupaya membendung kebebasan berpikir yang tak berpola itu. Maka ia letakkanlah landasan-landasan berpikir yang bertanggung jawab, dengan tetap mengacu pada sumber-sumber nash, tanpa harus meninggalkan kegiatan bernalar yang mutlak dibutuhkan dalam membaca perkembangan realitas.

Di sinilah sesungguhnya letak pentingnya keilmuan ushul fiqh –selain peran metodologisnya– yang menempati dua peran

besar sekaligus: (1) Menjelaskan sumber-sumber hukum Islam dan kedudukannya; dan (2) menjembatani petunjuk-petunjuk nash yang merupakan *tibyan li kulli syai'in*, dengan realitas hidup umat yang dinamis.

Di samping berupaya mendisiplinkan kegiatan berpikir (ijtihad), Imam Syafi'i juga menegaskan kembali kedudukan penting ijtihad dalam Islam, melalui pernyataannya yang terkenal bahwa: "secara fitrah, Allah menyampaikan pesan-pesan-Nya dalam bentuk 'āmm zāhir" (Al-Syafi'i, tt.: 32). Pernyataan ini secara implisit mengisyaratkan besarnya ruang berijtihad untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat umum itu. Terlebih ulama-ulama Syafi'iyah sepakat bahwa lafaz 'āmm hampir-hampir tidak pernah dimaksudkan dalam pengertiannya yang betul-betul umum ("صصخ دقو ال! داع نم ام"). Celah untuk menjelaskan (bayan takhsis) itulah yang menjadi objek ijtihad, yang ditata secara tertib dalam keilmuan ushul fiqh: apakah yang 'āmm harus dijelaskan dengan dalil *naql*, 'uql atau 'urf.

Setelah kemunculan al-Risalah, ushul fiqh resmi menjadi sebuah disiplin ilmu. Adapun perkembangannya yang lebih mapan terjadi dalam rentang abad 5-6 Hijriyah, yang ditandai dengan lahirnya ulama-ulama ushul seperti: Abû al-Husain al-Basrî (w. 463 H.), dan Imâm al-Haramain al-Juwainî (w. 487 H.), dan Imâm al-Ghazâlî (w. 505 H.), Fakhr al-Dîn al-Râzî (606 H.), Saif al-Dîn al-Amidî (w. 631 H.). Mereka ini adalah kelompok ushuliyin dari kalangan *Syafi'iyah*. Muncul pula tokoh-tokoh dari kalangan *Hanafiyyah* seperti: al-Karkhî (w. 260 H.), al-Jassâs (w. 370 H.), al-Bazdawî (483), dan al-Sarakhsî (w. 490 H.).

Fase berikutnya adalah kegiatan penulisan *syarh* atau *mukhtasar*. (Al-Syafi'i, tt.: 8; Zahrah, 1958: 14-20). Contoh yang paling fenomenal yang berhasil menghimpun berbagai pendapat dalam satu karya adalah *Jam' al-Jawâmi'*, yang ditulis oleh Tâj al-Dîn 'Abd al-Wahhâb ibn 'Alî al-Subkî al-Syâfi'i (w. 771 H.), yang diklaim sebagai kumpulan 'seratus' karya di bidang *u'sûl* (Al-Banânî, 1913: 25). Pada periode ini pula muncul sebuah terobosan baru dalam ushul fiqh, yang secara serius mengupas masalah maqashid syari'ah, yang ditulis oleh Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H.) dalam kitab *al-Muwâfaqât fî U'sûl al-Ahkâm* (Al-Khudari, 1988: 10).

Setelah periode itu, kegiatan penulisan di bidang ushul fiqh

mengalami kemunduran. Kecuali Muhibb al-Dîn ibn ‘Abd al-Syakûr (w. 1119 H.), penulis *Musallam al-Subûr*, (Al-Khudari, 1988: 10) dan Muhammad ibn ‘Alî ibn Muhammad al-Syawkânî (w. 1250 H.), penulis *Irsyâd al-Fu hûl ilâ tahqîq al-haqq ‘an ‘ilm al-uşûl*, tidak lagi ditemukan karya di bidang ushul yang berpengaruh luas.

Daftar panjang literatur ushul yang kaya itu pada saat sekarang hanya tinggal koleksi saja. Jarang sekali ada kajian yang secara serius menggali kembali peninggalan klasik tersebut, dan menggagas untuk memvitalkannya kembali dalam kegiatan pengambilan keputusan hukum dalam Islam, kecuali terbatas pada lingkungan tertentu saja. Maka tak mengherankan jika yang dipandang sebagai wakil resmi dari pemikiran hukum Islam adalah fiqh, yang merupakan hasil aplikasi dari metode ushul tertentu. Pada gilirannya, pemikiran hukum Islam mendapat citra yang tidak semestinya, karena sudah terlanjut dipatrikan pada fiqh, yang karena kepentingan fiqh itu bersifat praktis, maka terkesan kaku, tertutup, ketinggalan zaman, dan tidak universal.

Revitalisasi peran ushul fiqh sebagai landasan metodologis pemikiran hukum Islam, menjadi penting, karena tidak saja untuk mengubah citra yang keliru terhadap hukum Islam, tapi juga mereaktualisasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental ke dalam realitas zaman modern.

### **Sumber-sumber Hukum Islam**

Pembicaraan tentang sumber-sumber hukum Islam adalah materi pokok dalam ilmu ushul fiqh. Sumber-sumber itu terbagi dua: sumber-sumber syari’i (mashadir syar’iyyah), dan sumber-sumber non-syar’i (*mashadir thabi’iyyah*).

*Pertama, Mashadir syar’iyyah* dikenal juga dengan sebutan *adillah syar’iyyah*, yaitu dalil-dalil pokok, atau sumber-sumber syari’at. Ada empat dalil pokok yang disepakati, yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Tiga dalil yang pertama mengacu pada QS. al-Nisa: 58 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.”

Taat kepada Allah menunjuk kepada al-Qur’an. Taat kepada Rasulullah menunjuk kepada Sunnah. Sedangkan ulil amri menjadi dasar rujukan bagi prinsip ijma’, sebagaimana dikembangkan oleh



para khulafa' rasyidin. Adapun qiyas mengacu pada rekomendasi berjihad bi al-ra'y yang diberikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ijtihad dengan qiyas ini merupakan upaya ilmiah menggali dan menemukan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara tersurat (*manshus*) dalam *al-Qur'an* dan Sunnah (Al-Khudari, 1988: 10).

*Kedua, al-mashadir al-tab'iyah*, yaitu: *syar' man qablana* (syariah terdahulu); *qawl shahabi* (pendapat Sahabat Nabi), *'urf* (kebiasaan), *istihsan*, *istishlah*, *sadd al-zari'ah*, dan *istishhab*. Namun di antara sumber-sumber sekunder atau kaidah istinbat yang mengundang perdebatan adalah: *istihsan*, *istishlah* dan *masalah mursalah*, serta *istishab*.

*Ketiga, Istihsan*, adalah qiyas yang dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapatkan hasil ketetapan yang lebih baik. Karenanya *istihsan* tidak terikat pada illat yang secara ketat berlaku dalam qiyas biasa (qiyas jali). *Istihsan* ini dikenal juga dengan sebutan qiyas khafi. Termasuk pula dalam kategori *Istihsan*, melakukan pengecualian dalam masalah hukum, berdasarkan pertimbangan 'urf atau dharurah, atau *mashlahah* (Rachman, 1997; al-Burdaisi, 1983: 204-215).

*Keempat, Istishlah*, adalah penetapan hukum yang didasarkan pada *maslahat* (kepentingan/kebutuhan manusia) yang tidak terikat pada ketentuan qiyas. Landasan pemikirannya adalah kenyataan bahwa *syari'ah* Islam bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan, karenanya kemaslahatan dapat menjadi bahan pertimbangan penetapan hukum.

Kelima, *Istishab*, adalah: "melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut" (Hanafi, 1989: 141). *Istishab* adalah metode terakhir yang dapat digunakan jika seluruh sumber dalil telah digunakan.

## **Revitalisasi Peran Ushul Fiqh Masa Kini**

### ***Sebuah Langkah Awal***

Penulis berasumsi bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat masa sekarang adalah menggali kembali keilmuan ushul fiqh peninggalan masa lalu, yang sesungguhnya memang dirumuskan

sebagai landasan metodologis, teoritis, filosofik, dan saintifik (*ushuli*) bagi upaya-upaya istinbath hukum yang bersifat partikuler (*furu'i*) dan relatif (*zhanni*). Karenanya, sebagaimana besar—jika tidak semuanya—produk-produk hukum (*fiqh*) yang dihasilkan para mujtahid masa lalu, tidak pernah dicetuskan sebagai berlaku mutlak dan selamanya, sebagaimana yang cenderung dipahami sekarang. Malah lebih banyak produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga menjadi temporer; yang fleksibilitasnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Tentu saja perlu dicatat bahwa, hal-hal yang membutuhkan reproduksi yang adaptatif ini menyangkut persoalan yang *ijtihadi*, dan bukan sesuatu yang bersifat *nashshi* yang tak dapat diganggu gugat.

Ditinjau dari perspektif ini, maka jelaslah bahwa sesungguhnya keilmuan ushul fiqh dirumuskan bukan untuk membekukan produk pemikiran fiqh, sebagaimana banyak dituduhkan. Ushul fiqh justru dirumuskan untuk memberikan jaminan legalitas atas upaya-upaya pengembangan pemikiran hukum Islam (*fiqh*), sebagaimana dikehendaki para modernis. Maka tidak pada tempatnya jika kaum modernis justru menuduh ushul fiqh sebagai biang kejumudan hukum Islam.

Berdasarkan hal ini, maka langkah yang harus ditempuh setelah menggali keilmuan ushul fiqh adalah mengembalikan peran ushul fiqh sebagai landasan metodologis dalam istinbath hukum, yang dalam konteks modern adalah menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan realitas dan tantangan kemoderenan. Pengembalian peran sebagai landasan metodologis itu menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan, karena sejak awal eksistensi ushul fiqh dirumuskan dalam peran seperti dimaksud. Hal ini sekaligus juga dapat menjadi jawaban terhadap dua kelompok ekstrem umat yang luput mempertimbangkan kembali peran strategis ushul fiqh dalam pemikiran hukum Islam.

Kaum modernis umumnya memandang bahwa keilmuan ushul fiqh telah gagal, sejalan dengan asumsi bahwa produk-produk pemikiran hukum yang dihasilkannya (*fiqh*) juga telah gagal menjawab tantangan kemoderenan. Sedangkan kaum tradisional memandang bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan dari keilmuan ushul dengan sendirinya telah bersifat mutlak dan final.

Dua pandangan ini keliru karena produk hukum (fiqh) hanya bersifat sekunder dari pemikiran ushul itu sendiri. Maka yang inti untuk digali dan dikritisi adalah pada tataran ushuliyahnya, bukan pada tingkat fihiyyahnya.

### ***Format Revitalisasi***

Mengembalikan peran vital ushul fiqh seperti yang dicontohkan pada masa imam mujtahid dan murid-muridnya adalah suatu hal yang urgen dan mutlak diperlukan. Hanya cara itu nampaknya menjadi dua dilema yang selama ini dihadapi umat Islam dapat diatasi. Dilema pertama –jika pintu ijtihad ditutup- adalah matinya dinamika pemikiran akibat pemaksaan paham secara kaku, seragam. Dilema kedua –jika ijtihad dibuka sebebaskan-bebasnya- munculnya pemikiran bebas secara tidak terkendali karena tidak adanya standar-standar dan kriteria yang membatasi.

Para imam mujtahid telah mencontohkan bagaimana kedua dilema itu diatasi dengan menyusun kerangka-kerangka metodologis dalam berijtihad, sesuai rumusan *ushul al-fiqh*. Untuk persoalan-persoalan prinsipil dan yang pernah terjadi pada masa kenabian, maka acuannya adalah nash al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk persoalan-persoalan di luar itu, digunakan perangkat ijtihad sebagaimana telah diatur dalam kaidah-kaidah ushuliyah.

Pada tahap ini, maka penting untuk disadari bahwa produk-produk pemikiran fiqh tak lebih dari hasil proses istinbath dari landasan-landasan metodologis yang telah ditetapkan dalam ushulnya. Fiqh adalah produk pemikiran hukum di zamannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan di zamannya pula. Karenanya, fiqh tidak banyak bersifat langgeng, kecuali menyangkut persoalan-persoalan ibadah murni.

Oleh karena itu, tuntutan perubahan atau pembaharuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang tidak akan banyak bermakna jika tidak bersentuhan dengan prinsip dasar *ushul al-fiqh*. Karena dari ushul fiqhlah, produk-produk hukum fiqh muncul. Maka kritik atas produk-produk hukum Islam klasik yang muncul belakangan ini, tidak akan banyak berarti jika tidak didasari pada kritik ushuli. Artinya, jika terdapat produk fiqh klasik yang dirasakan tidak dapat menjawab persoalan sekarang,

maka hal itu dapat serta merta digeneralisir sebagai kegagalan pemikiran hukum Islam klasik, sebelum menguji sumber produk induknya yaitu *ushul al-fiqh*.

Sejauh penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa yang dibutuhkan bukanlah seperangkat formula hukum Islam yang baru dan berbeda dari produk klasik, tapi yang lebih mendasar adalah revitalisasi peran *ushul fiqh* sebagai pranata berijtihad. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah penggalian kembali pemikiran *ushul fiqh* klasik, dan menerapkannya untuk menghasilkan produk hukum *fiqh* sesuai dengan tantangan dan perubahan zaman.

Untuk itu, perlu ada kajian yang komprehensif melintasi perbedaan mazhab dan *ushul fiqh* dan *fiqh*, sehingga dapat menghasilkan kerangka teori dan metodologis yang lebih implementatif. Karena itu, selain dibutuhkan cara pandang yang tidak statis, upaya pengembangan hukum Islam juga harus meninggalkan cara pandang sempit yang terpaku pada mazhab tertentu.

Upaya revitalisasi peran *ushul fiqh* akan semakin lengkap jika dipadukan dengan konsep *maqasid syariah* yang dikembangkan oleh al-Syathibi. Dalam *Al-Muwāfaqāt*, Syatibi mencoba memformat ulang *ushul fiqh* yang dikembangkan para imam mazhab. Konsep *maqashid* itu sangat dibutuhkan untuk melakukan rasionalisasi terhadap segi-segi hukum yang terdapat di dalam dalil-dalil syar'i, sehingga dapat diterapkan dengan cara yang baru pada masa kini.

Perkembangan pemikiran hukum dalam Islam tidak pernah berhenti, dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga, terutama terkait dengan peletakan dasar metodologi bagi ijtihad dan istinbath hukum. Maka yang diperlukan sekarang adalah menghidupkan kembali peran *ushul fiqh* sebagai landasan dasar dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum baru, menurut kerangka *ushul* yang sangat kaya sebagaimana telah ditetapkan oleh kaum '*ulamā*' terdahulu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, ilmu *ushul fiqh* terbentuk untuk mengatur kaidah dan tata cara berijtihad, yang pada masa Tabi'i al-Tabi'in cenderung berkembang bebas. Ilmu

itu dibentuk berlandaskan pada manhaj-manhaj berijtihad yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW (yaitu berijtihad dengan ra'y jika tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an dan Sunnah); dan dipadukan dengan contoh-contoh ijtihad dari tokoh-tokoh Sahabat dan Tabi'in.

*Kedua*, ushul fiqh berperan sebagai landasan metodologis untuk istinbath hukum dan berijtihad menurut standar-standar ijtihad yang tertata, teratur dan sistematis. Sehingga ushul fiqh berperan penting untuk mengendalikan arus berpikir bebas, dengan menentukan sumber hukum, metode, prosedur, dan kriteria-kriteria yang valid.

Ketiga, revitalisasi ushul fiqh mutlak dilakukan masa kini untuk menjadi pagar yang melindungi dan petunjuk yang mengarahkan pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali khazanah pemikiran ushul fiqh masa lalu, dan diimplementasikan pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi masa kini. Dengan demikian, setiap produk hukum kontemporer dapat tetap sejalan dengan semangat Islam yang murni, yang mengacu pada tiga standar rujukan yang telah ditetapkan Rasulullah, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

### **Rekomendasi**

Untuk revitalisasi peran ushul fiqh, penulis menyarankan adanya peningkatankajian-kajian ushul fiqh dari literatur klasik dan modern oleh para akademisi muslim. Selain itu perlu pula dilakukan penelitian-penelitian terkait dengan kegiatan ijtihad dan istinbath hukum, menurut perspektif studi ushul fiqh oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama Fakultas Syariah di IAIN

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Peran Usul Fiqh dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Laporan Penelitian) Jambi, STS IAIN Jambi, 1994
- Abubakar, Al-Yasa, “*Metode Istinbâth Fiqih di Indonesia: Kasus-kasus Majelis Muzakarah Al-Azhar*” [Naskah Tesis PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta], 1987
- , *Ushul Fiqh II*, [Naskah Diktat Kuliah Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh], 1994
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Al-Fiqh*, Mesir, Dar al-Fikr, 1958
- Âmidi, Saifuddîn Abû al-Husain al-, *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*, Beirut, al-Maktab al-Islamî, 1402 H
- Bannânî, ‘Abd al-Rahmân ibn Jâdillâh al-, *Hâsiyyat al-‘Allâmah al-Bannânî, ‘alâ Syarh al-Jalâl al-Ma hallî, ‘alâ Matn Jam’ al-Jawâmi’ li al-Imâm al-Subkî*, [ma’a Taqrîr al-Syarbînî], Kairo, Matba’ah ‘Îsâ al-Bâbî al-Halabî, cet.ke-1, 1913
- Baqarî, Ahmad Mahir al-, *Ibn al-Qayyim al-Lughawî*, Iskandariyyah, Muassasât Syabâb al-Jâmi’ah al-Iskandariyyah, 1989
- Barzanji, Abd al-La t if ‘Abdullâh ‘Azîz al-, *Al-Ta`âru d wa al-Tarjî h bain al-Adillah al-Syar`iyyah*, jilid I cet.ke-1, Beirut, 1993
- Durayni, Fathi, *al-Manâhij al-Usûliyyah fi al-Ijtihâd bi al-Ra’y*, Damaskus, Dâr al-Kitâb al-Hadithah, 1975
- Ghazalî, Abu Hamid, al-, *al-Mustasfâ min ‘Ilm al-Uşûl*, Beirut, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam* terj.E.Kusnidiningrat, Jakarta, Rajawali, 2000
- Hanafi, Hasan, *Dirasah Islamiyyah (Islamologi I)*, terj. Miftah Faqih, Yogyakarta, LkiS, 2003
- Hasaballah, ‘Alî, *Uşûl al-Tasyrî’ al-Islâmî*, Kairo, Dâr al-M`ârif,

- cet. ke-6, 1976
- Khallaf, Syaikh 'Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait, Dâr al-Qalâm, 1978
- Khudari, Syaikh Muhammad al-, *Usûl al-Fiqh*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1988
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Mizan, cet. ke-5, 1993
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya, al-Ikhlâs, 1995
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Ilm Usûl al-fiqh fî 'S aubihî al-Jadîd*, Beirut, Dâr al-'Ilm li al-Malâyyîn, 1975
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996
- Nasuha, A Chozin, *Pengembangan Ushul Fiqh*, Makalah dalam Annual Conference Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia, 2005
- Râzî, Fakhr al-Dîn Muhammad ibn Umar al-Husain al-, *al-Ma hsûl fî 'Ilm Usûl al-Fiqh*, Mekkah, Maktabat 'Arabiyyat al-Sa'ûdiyyah, t.th.
- Sarakhsî, Abû Bark Muhammad ibn Ahmad al-, *Usûl al-Sarakhsî*, tahqîq: Abû al-Wafâ' al-Afghânî, cet. ke-1, Beirut, Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, The Clarendon Press, 1971
- Shiddiqie, T. M. Hasbi, Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1968
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2004
- , *Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2004
- Syairâzî, Abû Ishâq Ibrâhîm al-, *al-Muhazzi'b fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi'î*, Mesir, Mustafa al-Bâbî al-Halabî, 1959
- Syâfi'î, Muhammad ibn idrîs al-, *al-Risâlah*, Jakarta, Dinamika Berkat utama, t.t.
- Syât ibî, Abî Ishâq Ibrâhîm al-, *Al-Muwafaqat fî Usul al-Syari'ah*, Beirut, Dâr al-Makrifah, 1975.
- Syawkânî, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-, *Irsyâd al-Fuhûl*

*ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Uşûl, [ma'â Syarh al-Syaikh Ibn al-Qâsim al-'Ibâdî 'alâ Syarh al-Mahallî 'alâ al-Waraqât fi al-Uşûl li al-Imâm al-Haramain]*, Surabaya, Syirkat Maktabat Ahmad ibn Sa'd ibn Nabhan, t. t.

Talamsânî, Abû 'Abdillah al-, *Muftâh al-Wuşûl ilâ Binâ' al-furû' 'alâ al-Uşûl*, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996

Zilmî, Muşt afâ Ibrâhîm al-, *Dalâlât al-Nusûs wa Turuq Istinbât al-Ahkâm minhâ fi dau' uşûl al-Fiqh al-Islâmî*, Dirâsah Tahliyyah wa Taṭbiqiyah, Baghdad, Matba'ah As 'ad, 1983